

Nomor : 002/PM.00.02/K.SN-09/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Belopa Utara, 12 November 2025

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Jakarta.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Luwu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Luwu pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Luwu sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan menyediakan hotline dan/atau helpdesk untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Luwu, dan
 - b. Menerima konsultasi dari Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Luwu.
3. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Luwu.

4. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Luwu untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Luwu.
5. Menyampaikan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Luwu kepada Bawaslu Kabupaten Luwu melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
6. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Luwu atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Luwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
IRPAN, SH.,MH.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa
3. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya
4. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Ketua Partai Golongan Karya
6. Ketua Partai Nasional Demokrat
7. Ketua Partai Buruh
8. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia
9. Ketua Partai Keadilan Sejahterah
10. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat
11. Ketua Partai Amanat Nasional
12. Ketua Partai Bulan Bintang
13. Ketua Partai Demokrat
14. Ketua Partai Solidaritas Indonesia
15. Ketua Partai Persatuan Indonesia
16. Ketua Partai Persatuan Pembangunan
17. Ketua Partai Ummat